

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak suku bangsa. Menurut Triwahyudi (2017) Indonesia mempunyai sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang berada di Indonesia menjadi salah satu ciri bahwa negara ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Suku-suku di Indonesia umumnya masih menjalankan adat istiadat dan budaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga memiliki pengetahuan lokal yang berasal dari leluhur serta pengetahuan yang berasal dari interaksi dengan lingkungan sekitar mereka. Selain kekayaan suku dan budaya, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yang berasal dari berbagai ekosistem yang ada di Indonesia. Tumbuhan merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati yang berada di sekitar kita, baik yang tumbuh liar maupun yang dibudidayakan (Zubair *et al.*, 2019).

Etnobotani merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang digunakan oleh etnis atau suku tertentu dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, upacara adat maupun obat-obatan. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka (Astria *et al.*, 2017).

Etnobotani juga mengkaji pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat oleh suku di Indonesia. Etnobotani tumbuhan sebagai upacara adat mempelajari mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai media dalam upacara adat yang ada di masyarakat khususnya pada masyarakat tradisional. Kholifah *et al.*, (2020) menyatakan bahwa setiap suku mempunyai pengetahuan yang berbeda dalam hal pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan diyakini mempunyai makna ritual yang disimbolkan oleh setiap suku dalam upacara adat, sesuai dengan pemanfaatan berdasarkan pengetahuan lokal. Menurut Mutaqin *et al.* (2018) upacara adat merupakan perayaan yang dilaksanakan sehubungan dengan adat atau kebiasaan

suatu masyarakat. Salah satu upacara adat yang menggunakan tumbuhan yaitu upacara adat pernikahan. Upacara adat pernikahan menurut Rosmaidar (2020) merupakan upacara adat yang diselenggarakan untuk menyambut dan mengenang kesakralan serta kesucian pernikahan dalam kehidupan seseorang.

Salah satu suku di Indonesia yang memiliki sistem pengetahuan lokal dalam memanfaatkan tumbuhan dalam upacara adat pernikahan adalah Suku Mandailing. Suku Mandailing tinggal di kawasan Sumatera Utara bagian selatan atau wilayah paling pinggir Provinsi Sumatera Utara, yakni Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Suku Mandailing membagi wilayahnya secara tradisional menjadi dua bagian utama, yaitu Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Wilayah ini termasuk daerah penyangga kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). TNBG adalah kawasan penting biodiversitas dengan bentuk hutan konservasi yang bertujuan meningkatkan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Daerah penyangga merupakan wilayah yang terdapat di luar kawasan konservasi yang berfungsi sebagai pendukung kawasan konservasi dalam mempertahankan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati (Marpaung, 2018). Salah satu wilayah desa di Mandailing Godang yaitu Desa Huraba I Kecamatan Siabu dan Mandailing Julu di Desa Huta Padang Kecamatan Ulu Pungkut masih memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan ritual dalam upacara adat pernikahan (Siregar, 2018)

Menurut Nasution (2012) terdapat beberapa tahapan dalam upacara adat pernikahan suku Mandailing yakni *manulak sere* (mengantar mahar), *marsipulut* (musyawarah keluarga dalam mempersiapkan pesta), *horja pabuat boru* (pesta pemberangkatan kedua pengantin ke rumah pengantin laki-laki) dan *horja haroan boru* (menyambut kedatangan pengantin di rumah pengantin laki-laki). Besar kecilnya *horja* yang dilaksanakan tergantung pada status dan kemampuan orang tua pengantin. *Horja* besar dengan memotong kerbau, *horja* sedang memotong kambing, dan *horja* kecil memotong ayam. Kerbau, kambing dan ayam yang dipotong tersebut disebut dengan *lahanan ni horja*.

Salah satu kegiatan dalam upacara adat pernikahan *horja pabuat boru* yaitu *mangalehen mangan*. *Mangalehen mangan* merupakan memberi makan pengantin yang akan *dipabuat* yang disebut dengan *mangalehen mangan*

pamunan (makan perpisahan). Tujuan dari upacara ini adalah untuk memberi nasehat kepada kedua pengantin agar selalu sabar menjalankan bahtera rumah tangga, dan harus menjunjung tinggi martabat keluarganya (Nasution, 2012). Salah satu tumbuhan yang digunakan dalam upacara ini adalah padi (*eme*) dengan nama latin *Oryza sativa* L. Padi atau *eme* (*Oryza sativa* L.) dalam masyarakat Mandailing melambangkan keikhlasan hati. Orang Mandailing menyebutkan *suantobu di bibir dohot di ate-ate* yang artinya dalam mengerjakan sesuatu harus dilakukan dengan ikhlas, tidak hanya manis di bibir, pahit di hati. Hal seperti ini juga ditemukan pada masyarakat Desa Pangandaran yang memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan penunjang ritual adat pernikahan. Suku Sunda di Desa Pangandaran menggunakan bambu (*Bambusa vulgaris* Schrad.) dalam upacara adat pernikahan. Bambu mempunyai simbol kesucian, kewangian, dan kecantikan seperti bidadari. Bambu (*Bambusa vulgaris* Schrad.) juga diyakini sebagai simbol doa agar dalam menjalankan kehidupan bersama dapat hidup rukun, bekerja sama, serta dibebaskan dari gangguan yang dapat merusak hubungan rumah tangga (Mutaqin *et al.*, 2018). Hal ini menunjukkan pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat didasari karena adanya kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat.

Lingkungan budaya masyarakat tradisional sangat kaya akan kearifan lokal, namun hal ini belum banyak diungkap dan didokumentasi bagaimana kearifan ini dapat tumbuh dan terpelihara di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan waktu dan budaya modern menyebabkan kekayaan leluhur ini semakin ditinggalkan dan dilupakan. Budaya tradisional yang memiliki banyak kearifan lingkungan telah mengalami erosi yang besar, sehingga menyebabkan generasi sekarang sudah tidak mengetahui dan tidak peduli lagi dengan warisan leluhur (Purwanti *et al.*, 2017).

Berdasarkan observasi awal, upacara adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat mulai terkikis oleh arus modernisasi. Terkait dengan sistem kepercayaan, sistem pengetahuan lokal, dan praktek pemanfaatan tumbuhan yang dalam upacara adat pernikahan oleh Suku Mandailing semakin berkurang sehingga keberadaannya tidak diperhatikan. Terlebih dokumentasi mengenai pemanfaatan tumbuhan dalam upacara adat pernikahan tergolong masih sedikit dan transfer pengetahuan dari generasi ke generasi banyak dilakukan secara lisan

sehingga pengetahuan mengenai tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pernikahan mulai dilupakan oleh kaum muda. Selain itu, observasi awal juga diketahui bahwa tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pernikahan tidak sepenuhnya diperoleh dari kebun atau hutan, tetapi harus dibeli. Padahal masyarakat Suku Mandailing memiliki lahan yang luas untuk menanam spesies tumbuhan tersebut. Ini diduga akibat kurangnya upaya budidaya dan konservasi tumbuhan sehingga keberadaannya sulit ditemukan sehingga harus dibeli.

Permasalahan lain adalah kurangnya dokumentasi upacara adat pernikahan dalam Suku Mandailing. Salah satu upaya dokumentasi adalah buku yang ditulis oleh Lubis (2005) selaku ketua adat di Kecamatan Ulu Pungkut terkait upacara adat pernikahan suku Mandailing berjudul "*Hombang Ni Napuran Hobaran Adat Pabuat Boru Dohot Horja Siriaon*". Namun buku ini hanya membahas mengenai *makkobar* (pemberian nasehat) dalam upacara adat pernikahan Suku Mandailing, sehingga informasi mengenai karakteristik tumbuhan dan makna ritualnya sulit ditemukan. Pendokumentasian tentang pemanfaatan tumbuhan dalam upacara adat pernikahan Suku Mandailing perlu dilakukan, agar tidak hilang. Informasi ini nantinya akan sangat berperan dalam upaya pelestarian tumbuhan bagi Suku Mandailing dan dapat menjadi informasi bagi generasi berikutnya di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian dengan judul "Etnobotani Tumbuhan dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Mandailing di Desa Sekitar Kawasan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Upacara adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat mulai terkikis oleh arus modernisasi.
2. Pengetahuan lokal dan sistem kepercayaan masyarakat semakin berkurang sehingga keberadaannya tidak diperhatikan.
3. Dokumentasi mengenai pemanfaatan tumbuhan dalam upacara adat pernikahan tergolong masih sedikit dan hanya membahas mengenai cara *makkobar* (pemberian nasehat) dalam upacara adat pernikahan.

4. Transfer pengetahuan dari generasi ke generasi banyak dilakukan secara lisan sehingga pengetahuan mengenai tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pernikahan tidak diketahui oleh kaum muda.
5. Tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pernikahan tidak semuanya diperoleh dari kebun atau hutan, tetapi harus dibeli yang menunjukkan tumbuhan tersebut belum ada upaya konservasi.

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, maupun sistem pemanfaatan tumbuhan yang digunakan pada upacara adat pernikahan (*horja sedang*) oleh Suku Mandailing.

1.4. Batasan Masalah

Karena keterbatasan penulis dilihat melalui biaya, waktu, dan luasnya penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Lokasi penelitian dilakukan di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal yakni di Desa Huta Padang Kecamatan Ulu Pungkut dan Desa Huraba I Kecamatan Siabu.
2. Informan penelitian adalah Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal Desa Huta Padang Kecamatan Ulu Pungkut dan Desa Huraba I Kecamatan Siabu.
3. Tumbuhan yang diamati dan diidentifikasi adalah tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pernikahan (*horja sedang*) Suku Mandailing.
4. Variabel penelitian terbatas pada sistem kepercayaan, sistem pengetahuan dan praktek pemanfaatan tumbuhan yang dimanfaatkan Suku Mandailing dalam upacara adat pernikahan (*horja sedang*).

1.5. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem kepercayaan Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal terkait tumbuhan yang dimanfaatkan dalam upacara adat pernikahan?

2. Bagaimana sistem pengetahuan lokal Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal terkait tumbuhan yang dimanfaatkan dalam upacara adat pernikahann?
3. Bagaimana praktek pemanfaatan tumbuhan yang digunakan Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal dalam upacara adat pernikahan?
4. Bagaimana nilai kepentingan budaya spesies tumbuhan yang digunakan Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal dalam upacara adat pernikahan?

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap dan mendokumentasikan sistem kepercayaan Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal terkait tumbuhan yang dimanfaatkan dalam upacara adat pernikahan.
2. Mengungkap dan mendokumentasikan sistem pengetahuan lokal Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal terkait tumbuhan yang dimanfaatkan dalam upacara adat pernikahan.
3. Mengungkap dan mendokumentasikan praktek pemanfaatan tumbuhan yang digunakan Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal dalam upacara adat pernikahan.
4. Mengetahui nilai kepentingan budaya spesies tumbuhan yang digunakan Suku Mandailing di desa sekitar kawasan TNBG Kabupaten Mandailing Natal dalam upacara adat pernikahan.

1.7. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumber informasi ilmiah mengenai tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pernikahan Suku Mandailing

2. Menambah wawasan mengenai ilmu etnobotani pada Suku Mandailing dalam memanfaatkan tumbuhan sehingga menjaga keberadaan tumbuhan agar tetap lestari

b) Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan bagi *stakeholder* untuk upaya konservasi budaya, di mana dalam penelitian ini akan dapat menampilkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia
2. Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan bidang etnobotani

1.8. Defenisi Operasional

1. Sistem kepercayaan adalah suatu pedoman hidup berupa mitos, nilai, norma, persepsi maupun konsep-konsep yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat lokal dalam hal pemanfaatan tumbuhan dalam upacara adat pernikahan Suku Mandailing.
2. Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat lokal melalui leluhur dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya seperti pengetahuan lokal mengenai nama lokal tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, serta habitus yang digunakan dalam upacara adat pernikahan Suku Mandailing.
3. Praktek pemanfaatan adalah suatu proses mengenai pemanfaatan tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat Suku Mandailing yang dipercaya dapat digunakan dalam upacara adat pernikahan.
4. *Index of Cultural Significance* (ICS) merupakan suatu indeks nilai penting secara budaya dari setiap jenis tumbuhan bagi masyarakat di lokasi studi yang berguna sebagai pertimbangan jenis-jenis penting dan berpotensi untuk keperluan ekonomi ataupun pelestariannya.
5. Upacara adat pernikahan merupakan suatu proses sakral yang diselenggarakan secara hukum dan budaya yang dianggap mempunyai nilai-nilai yang erat kaitannya dengan ritual-ritual suatu suku tertentu termasuk Suku Mandailing.